

## Kecamatan Tenggulun



Jalan Simpang Kiri - Tenggulun Nomor 201 Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang 24477

085230184252

[tenggulun.acehtamiangkab.go.id](http://tenggulun.acehtamiangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Tenggulun

# Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Datok Penngulu
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukkan berkas ke loket pelayanan
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon
4. Setelah berkas dinyatakan Valid maka petugas pelayanan menyerahkan kepada Sekcam untuk diparaf
5. Kemudian di tandangani oleh Camat

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

## Pengaduan Layanan